

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 050 / 003 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 Januari 2023**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kyai Jebat No. 30 Demak 59511 Telp. (0291) 681773 Faks (0291) 685664
e-mail bakesbangpol@demakkab.go.id, <http://www.bakesbangpol.demakkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK

Nomor : 050 / 003 TAHUN 2023

Tentang

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak, maka perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak tentang Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) hasil reviu OPD mencakup periode tahunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Demak

Pada tanggal : 3 Januari 2023

PI. KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN DEMAK



AGUS KRIYANTO, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690810 199703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2022-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak.

Penyusunan ini kami merasa belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Demak, 3 Januari 2023

Pt. KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN DEMAK



AGUS KRIYANTO, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690810 199703 1 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN DEMAK

TAHUN : 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	80,07%
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesbangpol	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol yang mencapai target	100%
2	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,8%
2.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	0= tidak ada
3.1	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar /intra umat beragama	0= tidak ada
3.2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik	78,10%
		Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa	82,8%

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN DEMAK



AGUS KRIYANTO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690810 199703 1 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN DEMAK

TAHUN : 2024

NO	SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesbangpol	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol yang mencapai target	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Persen	81,2	
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Persen	100	
4	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar /intra umat beragama	0	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun	Dokumen	3	
3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa	Persentase Masyarakat yang Paham tentang Politik	78,10%	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun	Database	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persesntase Organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun	Dokumen	3	
		Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa	82,8%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun	Dokumen	3	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani	Laporan	12	

PIt. **KEPALA BADAN KESBANGPOL**
KABUPATEN DEMAK

AGUS KRIYANTO, S.E., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690810/199703 1 006